

**ISTRI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Analisis terhadap Pasal 34 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974)



S K R I P S I

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

WIDODO
NIM. 9835 3262

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT M. Hum.
2. Drs. A. YUSUF KHOIRUDIN, SE., Msi.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYYAH AL-HUKUMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003

ABSTRAK

WIDODO, NIM. 9835 3262, ISTRI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB NAFKAH KELIJARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis terhadap Pasal 34 Ayat (I) UU No. I Tahun 1974), FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, TAHUN 2003

Menurut pasal 34 ayat (I) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menerangkan bahwa seorang suami harus bertanggung jawab melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian tanggung jawab mencari nafkah keluarga diharapkan menjadi tanggung jawab suami. Namun harapan ini tidak dapat selarannya dipenuhi oleh seorang suami, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran dari ketentuan pasal tersebut dan akhirnya seorang istri sebagai penanggung jawab nafkah keluarga.

Penelitian ini membahas tentang Faktor-faktor apa yang menyebabkan istri menjadi penopang nafkah keluarga menurut UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan? dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang istri sebagai penopang nafkah keluarga ? Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karenanya teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literature, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan obyek pembahasan.

Kesimpulan penelitian ini adalah Adapun faktor yang menyebabkan istri menjadi penopang nafkah keluarga diantaranya : suami yang cacat, sehingga ia sudah tidak berdaya lagi untuk bekerja seperti biasanya, istri yang telah diceraikan atau telah ditinggal mati oleh suaminya, sehingga sudah tidak ada lagi orang yang menjadi tumpuan hidup layaknya dulu suaminya masih hidup, suami yang sulit mendapatkan pekerjaan atau ia sendiri pemalas, sehingga dalam kondisi seperti ini , istri dituntut sendirian dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Dalam perspektif Islam, ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 tentang pembagian peran dan wilayah kerja suami istri, belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai keadilan. Dengan demikian masih terjadi tindak kesewenang-wenangan suami terhadap istri karena ketentuan peraturan yang memposisikannya sebagai pemimpin. Dalam kaca mata hukum Islam, posisi seorang istri yang membantu suami atau karena ia telah ditinggal mati suami, telah diceraikan, atau suami yang pemalas, diperbolehkan asal tidak melanggar kodrat kewanitaannya. jadi seorang istri boleh bekerja untuk kemaslahatan keluarganya, dimana diharapkan terjaganya kebaikan dan menghindarkan dari mafsadat.

Kata kunci : Nafkah keluarga ; UU No. 1 pasal 34 ayat (I) tahun 1974

**Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara
Widodo

Kepada Yang Terhormat,
Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, bahwa setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan naskah skripsi berjudul :

**ISTRI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Analisis terhadap Pasal 34 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974)

yang ditulis oleh :


Nama : Widodo
NIM : 9835 3262
Jenjang : Strata Satu
Jurusan : Al-Ahwâl Asy-Syakhşiyah

Maka saya selaku pembimbing I berpendapat bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Bidang Ilmu Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 April 2003 M.
29 Shafar 1423 H.

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 055

**Drs. A. YUSUF KHOIRUDIN, SE. Msi.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara
Widodo

Kepada Yang Terhormat,
Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, bahwa setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan naskah skripsi berjudul :

**ISTRI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Analisis terhadap Pasal 34 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974)


yang ditulis oleh :

Nama : Widodo
NIM : 9835 3262
Jenjang : Strata Satu
Jurusan : Al-Ahwâl Asy-Syakhşiyah

Maka saya selaku pembimbing II berpendapat bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Bidang Ilmu Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 April 2003 M.
29 Shafar 1423 H.
Pembimbing II


Drs. A. Yusuf Khoirudin, SE. Msi.
NIP. 150 253 887

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

ISTRI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Analisis terhadap Pasal 34 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974)

Yang disusun oleh
Wido dodo
NIM 9835 3262

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal : 17 April 2003 M /15 Shafar 1423 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 April 2003 M
16 Safar 1423 H

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARI'AH

YOGYAKARTA

DR. H. Syamsul Anwar, MA.

NIP. 150 215 881



PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Agus M. Najib, S. Ag, M. Ag.

NIP : 150 275 462

Pembimbing I

Drs. Makhrus Mursyiat, M. Hum.

NIP : 150 260 055

Pengisi I

Drs. Makhrus Mursyiat, M. Hum

NIP : 150 260 055

Sekretaris Sidang

Riyanta

Drs. Riyanta, M. Hum

NIP : 150 259 417

Pembimbing II

Drs. A. Yusuf Khoirudin, SE, Msi.

NIP : 150 253 887

Pengisi II

Siti Fatimah, SH, M. Hum

NIP : 150 260 463

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Arab	Latin	Arab	Latin								
أ	'	خ	kh	ش	sy	غ	g	ن	n		
ب	b	د	d	ص	s	ف	f	و	w		
ت	t	ذ	z	ض	d□	ق	q	ه	h		
ث	ś	ر	r	ط	l	ك	k	ي	y		
ج	j	ز	z	ظ	z□	ل	l	ة	ah		
ح	h□	س	s	ع	'	م	m	ة	at, ah		

Vokal Pendek/Vokal Tunggal:

Vokal tunggal (vokal pendek) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Arab	Latin
—	a
—	i
—	u

Contoh:

كتب - kataba

فعل - fa'ala

ذكر - žukira

يذهب - yažhabu

Vokal Panjang

Vokal panjang (maddah) yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Arab	Latin
ـ	â
ـ	û
ـ	î
ـ	â
ـ	'â

Contoh:

قال - qâla

رمى - ramâ

قيل - qîla

يقول - yaqûlu

Diftong/ Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Arab	Latin
ـوـ	au
ـيـ	ai

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

يوم - yauma

بaiti - baiti

Pembauran Kata Sandang Tertentu:

Arab	Latin
الـ	al-
الـشـ	asy-sy
والـ	wa-al-, wal-

Contoh:

- المَحِيدِنْ - al-Mahîdi
- النِّكَاحُ - an-nikâh
- الْفَرَاسِيْ - al-farâsy
- الشَّمْسُ - asy-syamsu
- وَالْمُطَلَّقَةُ - wal muṭallaqâtu (wa al-muṭallaqâtu)

Syaddah (Tasydîd)


Syaddah atau tasydîd yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydîd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- تَمَسَّوْهُنْ - tamassûhunna
- عِدَّةٌ - 'iddati
- يَرَبَّصُنْ - yatarabbaşna

5. Para petugas karyawan perpustakaan pusat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, dan terutama kepada teman-temanku yang selama ini memberi dorongan agar lebih bersemangat dalam mengerjakan skripsiku. Kami ucapan banyak terima kasih kepada mama, papa, ratih, ria, rudy, nur, ilya, atho, yono, dan sebagainya, terima kasih atas dorongan kalian. Akhirnya penyusun hanya dapat berdo'a, semoga amal baik tersebut diterima disisi Allah dan mendapat balasan yang berlipat ganda. Amin. Dengan demikian penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat walaupun sangat sederhana.

Yogyakarta, 1 April 2003 M.
29 Shafar 1423 H.

Penyusun

(Widodo)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB	
 NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum	17
B. Tanggung Jawab Nafkah dalam Keluarga	20
a. Suami Sebagai Kepala Keluarga	21
b. Istri Sebagai Penopang Perekonomian Keluarga	26

BAB III: TANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA**MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**

A. Pengertian dan Dasar Hukum	35
B. Tanggung Jawab Nafkah dalam Keluarga	37
a. Suami Sebagai Kepala Keluarga	37
b. Istri Sebagai Penopang Perekonomian Keluarga	39

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PASAL 34 AYAT (1) UNDANG-**UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Analisis Terhadap Pengertian dan Dasar Hukum	42
B. Analisis Terhadap Penanggung Jawab Nafkah dalam Keluarga	46
a. Suami Sebagai Kepala Keluarga	46
b. Istri Sebagai Penopang Perekonomian Keluarga	54

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama/Sarjana	IV
3. Curriculum Vitae	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan rumah tangga¹⁾ yang menjadi faktor utama dalam membina masyarakat. Dari sebuah rumah tangga segala persoalan kehidupan manusia timbul. Pada mulanya, sebuah rumah tangga terbentuk dengan beranggotakan dua orang (suami-istri), dari keduanya timbul beberapa keluarga lain. Sehingga terbentuklah suatu masyarakat yang akan meneruskan kelangsungan hidup manusia diatas bumi.²⁾ Bersamaan dengan itu ditetapkan pula aturan bermasyarakat yang harus dipatuhi oleh setiap orang.

Sebuah keluarga dibentuk melalui ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan.³⁾ Akad nikah yang menjadi sebuah rukun dari rangkaian strategi praktis untuk membangun sebuah rumah tangga yang sudah digariskan Islam tersebut, merupakan suatu sistem yang amat serasi. Dimana seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam mahligai rumah tangga dengan ikatan yang kokoh lagi mulia atas dasar saling menyukai, yang

¹⁾ Rumah tangga adalah sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dirumah. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990) hlm. 758

²⁾ Abdul Tawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, (Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993) hlm. 6-7

³⁾ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, lihat juga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

disyahkan dengan ijab qabul sebagai sebuah perwujudan keinginan untuk bersatu.⁴⁾

Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan tersebut bertujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁾ Dengan demikian pernikahan bukanlah semata-mata hanya untuk membangun keluarga saja, akan tetapi pernikahan merupakan tali Allah yang menghubungkan dua hati untuk memperoleh kedamaian, ketentraman hidup, cinta kasih dan indikator dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah serta karunia yang harus disyukuri, dalam arti memanfaatkan untuk tujuan-tujuan tinggi dan mulia. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an :

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ازْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً،

ان في ذلك لا يلتقطون
٦) يتفكرون

Tujuan perkawinan bukanlah hanya sarana menyalurkan kebutuhan biologis saja, tetapi untuk mendapatkan mawadah dan rahmah serta ketenangan lahir dan batin pasangan suami istri.⁷⁾ Dari sini kemanusiaan manusia tetap terjaga, utuh, suci dan bersih.⁸⁾ Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan

⁴⁾ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Alih Bahasa : Ida Nursida (Bandung : Al Bayan, 1995) hlm. 11-12

⁵⁾ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

⁶⁾ ar-Rum (30) : 21

⁷⁾ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

⁸⁾ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Alih Bahasa : Anshari Umar Sitinggal (Semarang : CV. Asy-Syifa, t.t.) hlm. 358

sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tenteram dan sejahtera lahir dan batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal.⁹⁾

Sebagaimana diketahui, bahwa akad dalam pernikahan merupakan perjanjian yang kuat (*misāqān ghālizān*)¹⁰⁾ yang akan menimbulkan beberapa implikasi yang sangat luas. Dari akad ini akan muncul dua status yang semula tidak ada. Pihak laki-laki berstatus sebagai suami dan pihak perempuan berstatus sebagai istri. Karena kedua status baru tersebut, maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap hak dan kewajiban mereka. Kontrak antara dua pasangan tersebut, adalah setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syari'at yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki.¹¹⁾ Sehingga dalam sebuah perkawinan laki-laki dan perempuan tidak terdapat kondisi yang menguasai dan dikuasai, semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang.¹²⁾

Dari sinilah akan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pemenuhan hak oleh laki-laki dan perempuan setara dan seimbang dengan beban kewajibannya yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak pasangan dengan tidak ada yang kurang dan lebih dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Keseimbangan ini sebagai

⁹⁾ Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Bandung : Al Bayan, 1995) hlm. 14

¹⁰⁾ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

¹¹⁾ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Alih Bahasa : Farid Wajidi dan Cici Assegaf (Yogyakarta : LSPPA, 1994) hlm. 138

¹²⁾ Pasal 31 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

modal dalam mewujudkan kebahagiaan suami-istri. Dengan demikian tidak ada yang bisa dibilang lebih berbobot hak dan kewajibannya dibanding yang lain. Maka dalam mengatur dan menentukan kehidupan mereka berdua berpegang pada prinsip musyawarah dalam mengambil suatu keputusan.¹³⁾

Menurut pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menerangkan bahwa seorang suami harus bertanggung jawab melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.¹⁴⁾ Dengan demikian tanggung jawab mencari nafkah keluarga diharapkan menjadi tanggung jawab suami. Ia menjadi kepala rumah tangga yang wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Jadi menurut pasal tersebut menerangkan bahwa suami harus bertanggung jawab memberikan segala sesuatu keperluan hidup dan melindungi istrinya.

Namun harapan ini tidak dapat selamanya dipenuhi oleh seorang suami, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran dari ketentuan pasal tersebut. Misalnya suami yang cacat dan ia tidak berdaya untuk mencukupi kebutuhan istri, karena dia sakit atau lumpuh, atau seorang suami yang telah menceraikan istrinya, atau bisa jadi sulit bagi seorang suami mencari pekerjaan atau is sendiri pemalas, sehingga dalam hal ini istri dituntut sendirian dalam

¹³⁾ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqh Pemberdayaan)*, (Bandung : Mizan, 2000) hlm. 197

¹⁴⁾ Pasal 34 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974

mencukupi kebutuhan keluarganya, atau bisa jadi seorang istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya, sehingga ia sudah tidak mempunyai sandaran hidup layaknya dulu suaminya masih hidup. Dalam kehidupan sekarang ini banyak kita temukan akan kiprah seorang istri yang beraktifitas membantu suami atau yang lebih populer disebut wanita karir. Hal mana dituntut akan perannya dalam mencukupi kebutuhan hidup jika seandainya terjadi hal-hal seperti di atas.

Berdasarkan permasalahan sebelumnya, maka hal seperti ini dapat terjadi pada setiap keluarga di masyarakat kita. Dengan kejadian ini dapat mengganggu serta menyebabkan ketidakharmonisan keberlangsungan sebuah rumah tangga dan kata bahagia yang menjadi idaman dan cita-cita dari pembentukan sebuah keluarga akan sulit terwujud. Dengan demikian maka dapat dimungkinkan oleh seorang istri yang menggantikan posisi suami tersebut. Sehingga kebahagiaan, ketenangan dan mawadah, rahmat dapat tercapai dengan sempurna. Mengingat begitu pentingnya mengkaji permasalahan diatas secara lebih mendalam dan hubungannya mewujudkan keluarga yang bahagia, maka mengenai ketentuan seorang istri yang harus bertanggung jawab mencari nafkah dalam hubungannya seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang tidak dapat berfungsi layaknya seorang kepala keluarga, perlu dikaji lebih lanjut. Namun karena banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya keluarga yang bahagia, dalam penelitian ini dibatasi pada ketentuan istri yang harus bertanggung jawab terhadap

perekonomian keluarga dan hubungan suami sebagai kepala rumah tangga dengan mengesampingkan faktor lain.

B. Pokok Masalah

Berpijak dari uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan istri menjadi penopang nafkah keluarga menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang istri sebagai penopang nafkah keluarga ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan istri menjadi penopang nafkah keluarga menurut pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang istri sebagai penopang nafkah keluarga dan faktor penyebabnya.
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan hukum keluarga, terutama umat Islam.
 - b. Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan Agama Islam terutama mengenai masalah fiqh kontemporer serta keluwesan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Keluarga merupakan faktor terkecil dari sebuah masyarakat, dan masalah ekonomi keluarga mempunyai andil dalam mewujudkan ketenangan, kebahagiaan masyarakat tersebut. Maka dari sebuah keluarga akan sangat berpengaruh terhadap kedamaian sebuah masyarakat. Apabila suatu keluarga kecil hidup dalam kondisi yang tenang, damai, maka kebahagiaan tersebut akan mudah tercapai. Permasalahan istri yang harus bertanggungjawab terhadap perekonomian keluarga mempunyai peran yang cukup besar dalam rangka mewujudkan kebahagiaan sebuah keluarga khususnya. Karena hal ini kerap terjadi di sekitar wilayah kita akan kiprah wanita sehubungan dengan adanya seorang suami yang tidak bisa berfungsi layaknya seorang suami.

Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dia menyatakan bahwa bekerja mencari nafkah adalah sebagai beban yang disandang suami. Bila istri ingin meringankan beban berat suami itu, maka istri tetap harus dalam tekad tidak meninggalkan tugas utamanya melayani suami, memberi ketenangan suami, mewujudkan cinta kasih, menjaga pergaulan yang harmonis, dan tugas-tugas rumah tangga lainnya. Masih menurut Mutawalli, istri dibolehkan bekerja di luar rumah apabila dalam hal terpaksa.¹⁵⁾

Asghar Ali Engineer dalam karyanya yang berjudul *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, dia menerangkan bahwa suami wajib bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istrinya. Meskipun istri mempunyai kekayaan dan pendapatan, istri tidak diwajibkan memberi suaminya apapun

¹⁵⁾ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Wanita dalam al-Qur'an*, Penterj. Abu 'Abdillah al-Mansur, (Jakarta : Gema Insani Press : 1994) hlm. 31

yang didapatkan atas jerih payahnya sendiri. Bahkan, jika suami miskin dan istrinya kaya, suami tetap harus bertanggung jawab memberi nafkah menurut kemampuannya.¹⁶⁾

Abdul Halim Abu Syuqqoh, dia mengemukakan tentang adanya kewajiban suami memberi nafkah, tanggung jawab istri mengurus rumah tangga, kondisi yang mewajibkan seorang istri mencari nafkah, kondisi yang menyunahkan istri mencari nafkah, memelihara istri agar bekerja sesuai dengan fitrahnya dan juga kaidah ushul fiqh yang mengatur tentang kerja para istri. Menurutnya, suami bertanggung jawab menafkahi istrinya dan itu hukumnya wajib. Dengan demikian istri tidak perlu lagi bekerja dan berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.¹⁷⁾

Menurut Abu Syuqqoh seorang istri dikatakan wajib mencari nafkah jika berada dalam dua kondisi. Pertama, ketika harus menanggung biaya sendiri beserta keluarga pada saat orang yang menanggungnya sudah tiada atau tak berdaya. Kedua dalam kondisi perempuan dianggap fardhu kifayah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat membantu terjaganya eksistensi masyarakat muslim. Beliau menambahkan pula, ketika keterlibatan istri dalam mencari nafkah menuntut bertemu mereka dengan laki-laki, maka kedua belah pihak seyogyannya menjaga sopan santun bertemu, seperti memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, menjaga pandangan dan tidak berkhawat atau berdesak-desakan.

¹⁶⁾ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*....., hlm. 165

¹⁷⁾ Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita*, Penterj. Chairul Anam, Lc., (Jakarta : Gema Insani Press, 1997) hlm. 416

Kiranya masih banyak karya yang berkaitan dengan masalah diatas. Namun demikian, dari sekian banyak karya tersebut penyusun belum menemukan satu karya pun yang secara khusus membahas permasalahan istri yang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dalam hubungannya suami sebagai kepala keluarga, pada hal mengenai masalah tersebut diatas, mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses menciptakan keharmonisan sebuah keluarga. Dimana disanalah istri harus menanggung semua kebutuhan keluarga ketika suami telah tiada, cacat atau ia telah dicerai oleh suaminya. Oleh karena itu penyusun merasa perlu mengkaji secara spesifik.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah.¹⁸⁾ Dia telah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam khusus untuk manusia diantara makhluq lainnya. Kebahagiaan suami istri yang diharapkan dari perkawinan merupakan sarana berkembangbiaknya manusia dalam perasaan yang luhur serta untuk pembentukkan naluri yang normal. Ketentraman jiwa adalah ditunjukkan oleh ketenangan dan keteduhanan semua rasa. Kedamaian gejolak-gejolak rasa terhadap segala bentuk kesenangan yang tidak tergoyahkan oleh rasa takut, segera kembalinya jiwa setiap kali menemukan kejemuhan rutinitas pekerjaan dan meredanya kecendrungan terhadap godaan dan bujukan

¹⁸⁾ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

kebahagiaan yang terdapat pada lawan jenis, merupakan pengertian yang mendalam dari ketentraman jiwa yang dikehendaki dari perkawinan.¹⁹⁾

Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulai yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban antar pihak terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan terwujud dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang.²⁰⁾

Apabila telah sempurna suatu akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Sejak itu pula masing-masing pihak memperoleh hak dan kewajiban tertentu. Kewajiban suami terhadap istri yang bersifat materiil yaitu memberikan mahar pada waktu akad nikah, selanjutnya ia wajib memberikan nafkah atau belanja hidup dan tempat tinggal selama ikatan perkawinan masih terikat. Nafkah atau belanja hidup untuk keperluan hidup bagi istri dan menjamin terpeliharanya kelestarian hidupnya secara layak, misalnya sandang, pangan dan pengobatan. Adapun tempat tinggal yaitu rumah tempat tinggal suami istri menurut yang pantas dan sesuai dengan kemampuan suami dengan peralatan rumah tangga yang diperlukan serta pelayanan kebutuhan sehari-hari. Dalam hukum Islam pemberian nafkah dan tempat tinggal suami kepada istri diatur dalam al-Qur'an, sebagaimana

¹⁹⁾ Ibnu Taimiyah, *Hukum-hukum Perkawinan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1997) hlm. 12

²⁰⁾ an-Nisa (4) : 19

Allah berfirman :

اسکنو هن من حیث سکنتم من وجدم و لا تضارو هن لتضیقو علیهین، وان کن اولات
حمل فانفقوا علیهین حتی یضعن حملهین، فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن، واتمروا
بینکم بمعرفه، وانتعاشرتم فسترضع له اخري.

لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما اته الله، لا يكلف الله نفسا
الاماتها، س يجعل الله بعد عسر يسرا .
21)

Demikian juga dengan kewajiban yang dipikulkan kepada istri sebanding dan seimbang dangan hak yang diterimanya.²²⁾ Maka untuk mengimbangi hak-hak istri yang diterima olehnya dari suaminya baik yang bersifat materiil seperti nafkah secukupnya yang berupa sandang, pangan dan pengobatan serta biaya hidup, maupun yang bersifat immateriil seperti perlindungan, perlakuan baik, penghormatan dan kecintaan, penjagaan dan pemeliharaan, pengajaran dan pendidikan, serta pertanggungjawaban yang penuh. Maka sewajibnya istri mengimbanginya dengan kewajiban yang seimbang pula. Diantara kewajiban istri terhadap suami yaitu patuh dan setia kepada suami,²³⁾ mengakui, menghargai dan mempercayai kepemimpinan suami,²⁴⁾ mencintai suami dengan sepenuh jiwa dan menyediakan diri untuk

²¹⁾ ath-Thalaq (65) : 6, 7

²²⁾ al-Baqarah (2) : 228

²³⁾ an-Nisa (4) : 33

²⁴⁾ Ibid., an n 31



suami dengan hati rela,²⁵⁾ mengikuti tempat tinggal suami atau tempat tinggal yang ditunjuk oleh suami, mengatur dan menyusun urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.²⁶⁾ Menurut pasal 34 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menerangkan bahwa seorang suami bertanggung jawab melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampunnya. Begitu juga seorang istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.²⁷⁾

Namun harapan ini tidak dapat selamanya dipenuhi karena berbagai hal, misalnya suami yang cacat dan tak berdaya atau istri yang telah ditinggal mati suaminya, atau istri yang telah dicerai oleh suaminya, sehingga ia dituntut berperan sendirian dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Dalam hukum Islam perubahan hukum karena berubahnya waktu dan tempat serta kondisi dibenarkan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah berikut ini :

تَغْيِيرُ الْاِحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْاَزْمَنَةِ وَالْمَكَنَةِ وَالْاحْوَالِ²⁸⁾

Kaidah ini menetapkan bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan menurut pandangan syari'at Islam, dan kemaslahatan ini

²⁵⁾ ath-Thalaq (65) : 6

²⁶⁾ Drs. H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta : Bina Cipta, 1978) hlm. 57

²⁷⁾ Pasal 34 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974

²⁸⁾ Muslih Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : Rajawali Press, 1996) hlm. 195

menjadi alasan dan dasar hukum. Maka pengertian ini seharusnya diikuti dengan kaidah lain. Dimana diberlakukannya suatu hukum itu karena adanya suatu alasan. Dengan demikian jika alasan yang menjadi sebab berlakunya hukum itu sudah berubah atau sudah tidak ada lagi, maka hukum tersebut sudah harus berubah dan diganti dengan hukum baru.²⁹⁾ Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fiqhiyyah berikut ini :

الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً³⁰⁾

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan menampilkan serta menjelaskan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karenanya teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literature, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan obyek pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara obyektif data yang dikaji

²⁹⁾ Subhi Mahmassani, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islāmi*, (Beirut : Dar al-'Ilmi, 1380 H/1961 M) hlm. 201-202

³⁰⁾ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976) hlm. 71

dan sekaligus menginterpretasikan serta menganalisa data tersebut.³¹⁾

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan adalah sosiologis-normatif yaitu :

- a. Sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat suatu masalah dikaitkan dengan keadaan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah maraknya seorang istri yang harus bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga.
- b. Normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku yaitu pasal 34 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penyusun mengambil tiga sumber yaitu :

- a. Data primer yaitu data pokok yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta didukung oleh buku-buku jurnal dan literature yang relevan dan berkaitan dengan persoalan istri bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga.
- b. Data sekunder yaitu data tambahan yang bersumber dari kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang membahas tentang persoalan istri bertanggungjawab terhadap perekonomian keluarga.

³¹⁾ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1989) hlm.139

c. Data Tersier yaitu data pelengkap yang berupa majalah, makalah maupun artikel yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk meneliti, mempelajari dan mengolah data, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan konkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif yaitu analisa dengan menggunakan penafsiran dan menguraikan data tersebut dengan maksud dapat diambil nilai yang terkandung di dalamnya dan kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum, skripsi ini terbagi dalam lima bab pembahasan yang terkait antara satu variable dengan yang lainnya. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II sebagai pengantar untuk memasuki bab IV, memuat tinjauan umum tentang tanggung jawab nafkah dalam keluarga menurut pandangan Hukum Islam. Dimana dalam sub-babnya akan memaparkan tentang pengertian nafkah dan dasar hukum, tanggung jawab nafkah dalam keluarga, yang meliputi suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai

penopang perekonomian keluarga.

Bab ketiga sebagai pengantar memasuki bab IV, berisikan tentang ketentuan umum tentang tanggung jawab nafkah menurut pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Dalam sub-babnya akan dipaparkan tentang pengertian dan dasar hukum tanggung jawab nafkah menurut pasal tersebut, tanggung jawab nafkah dalam keluarga, dimana suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai penopang perekonomian keluarga.

Bab keempat merupakan analisis terhadap ketentuan pasal 34 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai permasalahan istri yang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga menurut pandangan Hukum Islam. Dimana dalam sub-babnya akan dipaparkan tentang analisis terhadap pengertian dan dasar hukum, kemudian analisis terhadap penanggung jawab nafkah keluarga yang meliputi suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai penopang perekonomian keluarga dalam hubungannya suami sebagai kepala keluarga dan alasan-alasan yang menyebabkan istri harus bertanggung jawab nafkah tersebut, serta mengenai ketentuan bagaimana tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Demikianlah sistematika pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya penyusun dapat menarik kesimpulan yaitu :

- a. Dalam pasal 34 ayat 1 Undang-undang perkawinan kita menyebutkan bahwa suami adalah sebagai kepala keluarga yang harus bertanggung jawab terhadap keperluan hidup berumah tangga. Dengan demikian tanggung jawab mencari nafkah keluarga menjadi tanggung jawab suami.

Namun, harapan ini tidak dapat selamanya dipenuhi. Adapun faktor yang menyebabkan istri menjadi penopang nafkah keluarga diantaranya : suami yang cacat, sehingga ia sudah tidak berdaya lagi untuk bekerja seperti biasanya, istri yang telah dicerai atau telah ditinggal mati oleh suaminya, sehingga sudah tidak ada lagi orang yang menjadi tumpuan hidup layaknya dulu suaminya masih hidup, suami yang sulit mendapatkan pekerjaan atau ia sendiri pemalas, sehingga dalam kondisi seperti ini, istri dituntut sendirian dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Dalam kondisi normal istri tetap punya hak untuk mencari nafkah, baik untuk dirinya sendiri atau keluarga. Tanggung jawab mencari nafkah dapat dilaksanakan bersama-sama atau bergantian antara suami istri, yang perlu diingat harus berdasarkan musyawarah, sehingga keadilan dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dapat terwujud dan kepentingan-kepentingan keluarga yang lain dapat pula bersama-sama mereka penuhi.

b. Dalam perspektif Islam, ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 tentang pembagian peran dan wilayah kerja suami istri, belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai keadilan. Dengan demikian masih terjadi tindak kesewenang-wenangan suami terhadap istri karena ketentuan peraturan yang memposisikannya sebagai pemimpin. Demikian pula tindak tersebut memarjinalkan dan menghambat perkembangan kaum perempuan di segala bidang karena ketentuan peraturan yang mendomistikasi peran perempuan hanya dalam rumah tangga tanpa terkecuali.

Islam sesungguhnya tidak menghendaki terjadinya hal-hal seperti itu. Islam adalah ajaran yang menjunjung keadilan dan persamaan secara universal. Islam tidak mengunggulkan satu jenis manusia atas jenis lainnya dan tidak pernah menghambat pemeluknya untuk dapat mengaktualkan diri mereka dalam segala permasalahan kehidupan mereka. Dari perspektif Islam, selama pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 dalam Undang-undang perkawinan tersebut dapat menimbulkan tindak ketidakadilan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan, khususnya suami istri, maka perlu dilakukan upaya reformasi terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya dalam pasal yang disebutkan di atas.

Dalam kaca mata hukum Islam, peran seorang istri yang membantu suami atau karena ia telah ditinggal mati suami, telah diceraikan, atau suami yang pemalas, diperbolehkan asal tidak melanggar kodrat kewanitaannya.

jadi seorang istri boleh bekerja untuk kemaslahatan keluarganya, dimana diharapkan terjaganya kebaikan dan menghindarkan dari mafsadat.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya reformulasi terhadap peraturan-peraturan hukum, khususnya pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri).
2. Pengakuan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga hendaknya direalisasikan dalam bentuk undang-undang
3. Perlu adanya pengkajian kembali khususnya mengenai persamaan tanggung jawab dalam sebuah keluarga dan fiqh Islam pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1982/1983

al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsīr al-Marāghi*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Qutb, Sayyid, *Tafsīr fi Zhilāl al-Qur'an*, Beirut : Dār Ihyā al-Turāt al-A'rābi, 1967

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok al-Qur'an*, Alih Bahasa, Wahyudin, Bandung : Pustaka, 1995

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Qur'an al-Karīm (Tafsir al-Manār)*, 12 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

as-Sabuni, Muhammad Ali, *Rawa'i al-Bayān Tafsīr Ayat al-Ahkām*, Beirut : Alim al-Kutūb, 1406 H/1986 M

as-Shuyūti, Jalāluddīn dan al-Mahalli, Jalāluddīn, *Tafsir Jalālain*, Semarang : Toga Putra, t.t.

B. Kelompok Hadis

ar-Razi, Bin Abi Bakr Bin Abdul Qadir, *Tartīb Mukhtar as-Shihāb*, Beirut : Dār al Fikr, 1993

at-Tirmidzi, Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Jami' as-Shahīh Sunān at-Tirmidzi*, 5 Juz, Beirut : Dār al-Fikr, 1398 H/1978 M

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyah*, Mesir : Dār al-Fikr al-'Araby, 1957

al-Firuz Abadi, Abu Ishaq, *al-Muhāzab fi Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*, Alih Bahasa : Anshari Umar Sitinggal, Semarang : CV. Asy-Syifa, t.t.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut : Dār al-Kutūb al-Alamiyah, t.t.

Mahmassani, Subhi, *Falsafah at-Tasyrī' fī al-Islāmi*, Beirut : Dār al-Ilmi, 1380 H/1961 M

Nawawi, Muhammad bin Umar, *Uqūd al-Lujāin fī Bayān Huqūq az-Zujāini*, tnp. p. : tnp. t.t.

Rahman, Asmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Kairo : Dār al-Fath Li al-Ilmi al-A'rabi, 1410 H/1990 M

Usman, Muslih, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta : Rajawali Press, 1996

Az-Zuhaily,Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Beirut : Dār al-Fikr, 1989

D. Kelompok Buku Lain

Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, Penterj. Chairul Halim, Lc. Jakarta : Gema Insani Press, 1997

al-Aqqad, Abbas Mahmud, *Wanita dalam al-Qur'an*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976

Basyir, A. Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1999

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Alih Bahasa, Farid Wajidi dan Cici Assegaf, Yogyakarta : LSPPA, 1994

Ensiklopedi Islam, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Haikal, Abdul Tawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, Alih Bahasa : E. Kusnadiningsrat dan Abdul Haris bin Wahib, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2000

Hamid, Drs. H. Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1978

- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an : Klasik dan Modern*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1990
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta ; Balai Pustaka, 1986
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Alih Bahasa, Ida Nursida, Bandung : al-Bayan, 1995
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Inpres No. 1 Tahun 1991, Jakarta : Humaniors Utama Press, 1992
- Mas'udi, Masdar, F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqh Pemberdayaan)*, Bandung : Mizan, 2000
- Mernissi, Fatimah dan Hasan, Riffat, *Setara di Hadapan Allah*, Yogyakarta : LSPPA, 1995
- Mudzhar, H.M. Atho, dkk, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdayaan dan Kesimpulan*, Yogyakarta : Sunan Kalijaga Press, 2001
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung : al-Bayan, 1995
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1992
- Muhammad, Husein, KH, *Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta : Lkis, 2001
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita dalam al-Qur'an*, Penerj. Yaziari Radianti, Bandung : Pustaka, 1992
- Muhammad, Husein, KH., *Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta : LKis, 2001
- Rafiq, Ahmad, Drs, MA., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Press, 1998
- Rahmat, Jaimal D., *Wacana Baru Fiqh Sosial : 70 Tahun KH. Ali Yafie*, Bandung : Mizan, t.t.
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999

- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1991
- , *Fatwa-fatwa Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama*, Bandung : Mizan, 1997
- , *Untaian Permata Buat Anakku*, : *Pesan al-Qur'an untuk Mempelai*, Bandung : al-Bayan, 1995
- Subhan, Zaitunah, Hj., DR., *Studi Bias Gender dalam al-Qur'an*, Yogyakarta : LKis, 1999
- Suksi, Sri Suhanjati, Hj., Dra., *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta : Gama Media, 2002
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1989
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Wanita dalam al-Qur'an*, Penterj. Abu 'Abdillah al-Mansur, Jakarta : Gema Insani Press, 1994
- Taimiyah, Ibnu, *Hukum-hukum Perkawinan*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1997
- ul-Haq Khan, Mazhar, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, Bandung : Pustaka, 1994
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan , Semarang : Bringin Jaya, t.t.

TERJEMAHAN

No.	HLM	F.N.	Terjemahan
BAB I			
1.	2	6	Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2.	11	21	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitlan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang telah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah mereka menafkahi dari harta yang diberikan Allah kepadan-Nya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
3.	13	28	Hukum itu berubah karena berubahnya zaman, tempat dan kondisi
4.	13	30	Hukum itu berkisar pada illatnya tentang ada dan tidaknya
BAB II			
5.	19	5	Suatu pengeluaran seseorang yang berupa bahan makanan kepada orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, baik berupa makanan, pakaian dn tempat tinggal
6.	19	8	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
7.	19	9	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya
8.	20	12	Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan

			haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu (secara boros)
9.	23	15	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
10.	23	16	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitlan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang telah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya
11.	24	17	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita itu) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka.
12.	29	29	(Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan
13.	29	30	Dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan
14.	29	31	Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kahidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari pada yang mereka kerjakan
15.	30	33	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita itu) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka.
BAB IV			
16.	45	8	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
17.	46	9	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat

			tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitlan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang telah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya
18.	46	10	Perhatikanlah hai para suami, hak-hak mereka (para istri) atas kamu adalah memberikan kepada mereka pakaian dan makanan secara yang ma'ruf
19.	46	11	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah mereka menafkahi dari harta yang diberikan Allah kepadan-Nya
20.	48	15	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
21.	48	16	Perhatikanlah hai para suami, hak-hak mereka (para istri) atas kamu adalah memberikan kepada mereka pakaian dan makanan secara yang ma'ruf
22.	48	17	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah mereka menafkahi dari harta yang diberikan Allah kepadan-Nya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
23.	49	19	Hukum itu berubah karena berubahnya zaman, tempat dan kondisi
24.	50	21	Hukum itu berkisar pada illatnya tentang ada dan tidaknya
25.	52	27	Sesungguhnya hukum syar'i itu dibangun berdasarkan illatnya, yang berkisar pada illatnya tentang ada dan tidaknya
26.	54	31	Dan barang siapa yang beramal shaleh baik laki-laki maupun wanita dan ia merupakan orang yang beriman maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun juga

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

1. Imam Syafii'i

Nama dan gelar lengkap Imām Syāfi'i adalah Abū 'Abdillāh, Muḥammad ibn Idrīs al-Quraisȳ al-Hāsyimī al-Muṭallabi ibn 'Abbās bin 'Usman ibn Syāfi'i. Nasab beliau bertemu dengan Nabi Muhammad pada 'Abd. al-Manāf. Beliau lahir di Ḥuzzah Palestina pada tahun 150 H. dan wafat pada tahun 204 H. di Mesir. Setelah ayahnya wafat sewaktu beliau berusia kurang lebih dua tahun, beliau dibawa ibunya ke kota Makkah, kota ayahnya.

Selain di kota Makkah dan Madinah, beliau dikenal suka mengembara ke berbagai kota untuk menimba ilmu pengetahuan, seperti kota Bagdad, beliau juga bertemu dengan Muḥammad ibn Ḥasan al-Syaibānī dan banyak melakukan diskusi ilmiah.

Pendapat pendapat Imām Syāfi'i dapat dibedakan di dalam dua bagian. Bagian pertama pendapat-pendapat beliau sewaktu berada di Bagdad yang lazim disebut dengan *qaul qadīm* atau mazhab *qadīm*, sedangkan bagian kedua adalah pendapat-pendapat beliau sewaktu berada di Mesir yang biasanya disebut dengan *qaul jadīd* atau *mazhab jadīd*. *Qaul qadīm* terdapat pada kitab *al-Hujjah*, sedangkan *qaul jadīd* terdapat di dalam kitab *al-Risālah*. Karya lainnya yang terkenal adalah kitab *al-Umm*.

2. Ibn Qudamah

Nama lengkapnya adalah Muwaffaq ad-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī. Lahir di Damascus, Suriah Sya'ban 541 H/1147 M, wafat tahun 620 H/1224 M. Beliau adalah ulama besar di bidang fiqh yang kitab-kitab fiqhnya merupakan kitab standar Mazhab Hanbalī.

Ibn Qudāmah dikenal oleh ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat, cerdas dan dicintai teman-teman sejawatnya.

Pengakuan ulama besar terhadap luasnya ilmu Ibn Qudamah dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui karya-karya tulis yang ditinggalkannya. Sebagai seorang ulama besar di kalangan Mazhab Hanbalī, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam Mazhab Hanbalī. Kitab-kitab tersebut diantaranya: *al-Mugnī*, *al-Kāfi*, *al-Muqni'*, *Rauḍah an-Nazīr Fī Uṣūl al-Fiqh*, dan lain-lainnya.

3. Ibn Rusyd

Lahir di Cordoba, Andalusia, 520 H/1126 M, dan wafat di Marrakech, Maroko, 594 H/1198 M. Ia adalah seorang ahli di bidang ilmu fiqh, al-Qur'an, filsafat, fisika, kedokteran, biologi, dan astronomi. Nama lengkapnya adalah Abū Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd, dan juga dikenal dengan sebutan Abū Walid. Di dunia Barat ia dikenal dengan nama Avveroes. Sejak kecil ia sudah belajar al-Qur'an di rumah ayahnya sendiri, kemudian belajar ilmu fiqh, bahasa Arab, kalam, dan adab (sastra). Kitab *al-Muwaṭṭa'* karya Imam Malik yang menjadi pegangan Mazhab Mālik dapat dihafalnya. Ia juga mempelajari ilmu-ilmu itu dengan ulama-ulama lain, seperti Ibn Basykual, Abū Marwan bin Massarah dan Abu Bakar Samhun. Karya-karyanya yang terkenal adalah *Talkhiṣ Kutub Aristū* bidang filsafat, *Tahāfut at-Tahāfut*, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, *al-Kulliyat*, *Faṣl al-Maqāl wa Taqrīr mā Bain al-Hikmah wa asy-Syari'ah min al-Ittiṣāl*, dan lain-lain.

4. As-Sayyid Sabiq

Lahir di Istana, Distrik al-Bagur, propinsi al-Manufiah, Mesir, 1915. Ia adalah salah satu ulama kontemporer yang memiliki reputasi Internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karya yang monumental, *Fiqh as-Sunnah*.

Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sābiq at-Tihami. Meskipun ia datang dari keluarga pengikut Mazhab Syafi'i, namun as-Sayyid Sābiq mengambil Mazhab Hanafi. Diantara guru-gurunya adalah Syaikh Mahmud Saltut dan syaikh Tahār ad-Dinārī, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Karya-karya as-Sayyid Sabiq diantaranya adalah *al-Yahūdī Fī al-Qur'ān*, *Anāṣir al-Quwwah I'ī al-Islām*, *al-'Aqā'id al-Islamiyyah*, *Fiqh as-Sunnah*, *ar-Riddah* dan lain sebagainya.

5. Ibn Qayyim (691-751 H/1292-1350 M)

Nama lengkapnya adalah Syams ad-Dīn bin Abī Bakr bin Ayub bin Sa'ad bin Ḥariz al-Dimasyqi al-Jauziyyat, putera seorang ulama pendiri Madrasah al-Jauziyyat (Qayyim al-Jauziyyah), maka ia terkenal dengan nama Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Ia adalah seorang faqih dan mujtahid bermazhab Hanbali. Ia banyak menulis mengenai tauhid, usul fiqh, tasawwuf dan sejarah. Ia belajar pada beberapa orang guru, tapi guru yang paling berpengaruh baginya adalah Ibn Taimiyyah.

Diantara karya-karya Ibn Qayyim adalah, *I'lām al-Muwaqi'in 'an Rabbi al-'Ajamīn*, *at-Turuq al-Hukmiyyah Fī as-Siyāsah asy-Syari'ah*, dan lain-lain.

6. Ibn Hazm

Lahir pada bulan Ramadan tahun 384 H/994 M di Manta Lisyam (Cordoba). Nama lengkapnya Abū Muhammād ‘Alī Ibn Aḥmad Ibn Saïd Ibn Hazm Ibn Galib Ibn Ṣalīh Ibn Sofyan Ibn Yazid. Ia berasal dari keluarga yang serba berkecukupan, karena ayahnya Ahmad adalah seorang menteri terkemuka di bawah kekuasaan Khalifah al-Mansur.

Ibn Hazm adalah pelopor Mazhab Zahiri di Spanyol meskipun pada waktu itu mazhab yang resmi diakui pemerintah adalah Mazhab Maliki.

Karya-karya Ibn Hazm tidak semua dapat diketahui karena sebagian besar karyanya musnah terbakar oleh penguasa dinasti al-Mu'tadi.

Adapun karya-karyanya yang dapat diketahui diantaranya, *Naqt al-‘Arusi Fī Tawārih al-Khulafā’, al-Abtāl, al-Muhalla*. Ibn Hazm meninggal dunia pada tahun 1064 M di kampung halamannya, Manta Lisyam.

7. Imam Al-Bukhari

Lahir di Bukhara 13 Syawwal 194 H/21 Juli 810 M, dan wafat di Khartanak tanggal 30 Ramadan 256 H/31 Agustus 870 M. Nama lengkapnya ialah Abū ‘Abd Allah Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrahim ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī. Beliau adalah salah seorang dari periyat dan ahli hadis yang terkenal. Beliau lebih dikenal dengan gelar al-Bukhari dibangsakan kepada tempat kelahirannya, yaitu Bukhara. Ayahnya bernama Ismā’īl terkenal sebagai seorang ulama yang saleh.

Di antara karangan-karangan beliau yang terkenal: *al-Jāmi’ as-Saḥīḥ*, *at-Tārīkh as-Sagīr*, *at-Tārīkh al-Ausat*, dan lain sebagainya.

8. Imam Muslim

Lahir di Naisabur pada tahun 202 H./817 M. dan wafat tahun 261 H./875 M. Beliau adalah seorang ahli hadis (*Muḥaddis*) terkenal sesudah Imām Bukhārī. Nama lengkapnya Abū al-Hussain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. Beliau dinisbahkan dengan nama al-Naisaburi karena lahir dan wafat di Naisabur.

Di antara kitabnya yang amat terkenal, yang hingga kini tetap menjadi buku rujukan ulama hadis-hadis ṣaḥīḥ adalah *al-Jāmi’ al-Saḥīḥ Muslim* atau yang lebih dikenal dengan nama *Ṣaḥīḥ Muslim*.

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Widoodo
2. Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali, 19 Agustus 1979
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Alamat Asal : Dk. Kajen Ds. Tlawong, Sawit, Boyolali, 57374
7. Nama Orang Tua/Wali :
 - a. Ayah : Sri Raharja
 - b. Ibu : Dalwati
8. Pekerjaan : Bertani
9. Alamat : Dk. Kajen Ds. Tlawong, Sawit, Boyolali 57374
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. MI Tlawong, Sawit, Boyolali
Lulus Tahun 1992
 - b. MTs Pengging, Banyudono, Boyolali
Lulus Tahun 1995
 - c. MAKN I Surakarta
Lulus Tahun 1998
 - d. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pada Tahun 1998